



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model 51/Pid/PN

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim

Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara

(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

## Nomor 4/Pid.C/2021/PN Srp

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **I Komang Mustrawan**;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Tempat lahir : Klungkung;  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 4 Agustus 1996;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Agama : Hindu;  
Alamat : Dusun Tulangnyuh, Desa Tegak, Kecamatan Klungkung, Kabupaten. Klungkung;

Terdakwa tidak ditahan;

### SUSUNAN PERSIDANGAN:

Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H..... sebagai Hakim;

A. A. Raka Endrawati, S.H.....sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian Terdakwa dipanggil untuk memasuki ruang sidang;

Terdakwa datang menghadap sendiri ke ruang sidang tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan Pasal 364 KUHP yang diajukan oleh Penyidik Polsek Klungkung atas kuasa Penuntut Umum;

Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan atas Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan tersebut;

Persidangan lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti, dan Penyidik Polsek Klungkung mengajukan alat bukti berupa barang bukti 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan No. Rekening: 0572-01-029541-50-9 atas nama I Ketut Sadia Rai Bawa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario beserta STNK dengan No. Pol: DK 2892 SX atas nama Dewa Gede Danta Tarumerta, uang tunai Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah jaket switer warna hitam, 1 (satu) lembar print out penarikan ATM BRI sebesar

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 4/Pid.C/2021/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 28 Juni 2021 serta Saksi-Saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan tertanggal 7 Juli 2021, yaitu:

1. Saksi I Ketut Sudia Rai Bawa;
2. Saksi I Ketut Merdana;
3. Saksi I Gede Arya Saputra;
4. Saksi Ni Komang Juliawati;

Atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi;

Selanjutnya telah didengar pula keterangan Terdakwa yang sesuai dengan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan oleh Penyidik tertanggal 7 Juli 2021;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa I Komang Mustrawan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 4/Pid.C/2021/PN Srp tanggal 8 Juli 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penyidik Polsek Klungkung telah melimpahkan berkas dengan Acara Pidana Cepat An. Terdakwa I Komang Mustrawan yang diduga telah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 364 KUHP;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan kualifikasi tindak pidana serta jenis dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui nilai barang yang menjadi objek perkara dalam perkara a quo adalah sebesar Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), maka Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 4/Pid.C/2021/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denda dalam KUHP dan Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Nomor: 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor: M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor : KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor: B/39/X/2012 Tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice);

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP menyebutkan apabila dalam perkara pencurian (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), penipuan oleh penjual (Pasal 383 KUHP), pengrusakan (Pasal 406 KUHP), atau penadahan (Pasal 480 KUHP) nilai barang atau uang yang menjadi objek perkara dalam perkara tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka perkara-perkara tersebut haruslah dikategorikan sebagai tindak pidana ringan yaitu secara berturut-turut sebagai pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), penggelapan ringan (Pasal 373 KUHP), penipuan ringan (Pasal 379 KUHP), penipuan ringan oleh penjual (Pasal 384 KUHP), pengrusakan ringan (Pasal 407 KUHP) atau penadahan ringan (Pasal 482 KUHP) dan haruslah diperiksa dan diputus dengan acara pemeriksaan cepat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 205 – 210 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan terhadap perkara tindak pidana ringan haruslah diberlakukan atau diadili dengan acara pemeriksaan cepat yang disidangkan oleh Hakim Tunggal. maka dalam hal ini haruslah ditafsirkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ringan karena nilai barang atau uang yang menjadi objek perkara dalam perkara tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan Penyidik serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Hakim memperoleh fakta dan keadaan bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 3 Juli 2021 pukul 16.00 Wita, Terdakwa telah ditangkap karena melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dipersidangan pada hari Sabtu, tanggal 26 Juni 2021, pukul 16.00 Wita bertempat di parkir PT Sentana Giri Nusa Jalan Anyelir Lingkungan Galiran, Kel. Sp. Kleod,

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 4/Pid.C/2021/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung Terdakwa mengambil ATM BRI yang berada di bawah sadel Honda Supra DK 6268 KT milik saksi korban I Ketut Sudia Rai Bawa, kemudian ATM BRI tersebut Terdakwa simpan di tas punggung Terdakwa. Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021 pukul 12.33 wita dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih DK 2892 SX Terdakwa datang ke ATM BRI Unit Selat, Desa Selat, Kabupaten Klungkung untuk melakukan penarikan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk memperbaiki sepeda motor sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), membayar asuransi sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan keperluan sehari-hari sebesar Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa uang dari penarikan tersebut sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui pin dan tempat penyimpanan ATM BRI milik saksi korban I Ketut Sudia Rai Bawa dikarenakan Terdakwa merupakan teman kerja dari saksi korban I Ketut Sudia Rai Bawa dan pernah dimintakan tolong oleh saksi Korban I Ketut Sudia Rai Bawa untuk melakukan penarikan uang dari ATM BRI tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan menyatakan jika Terdakwa maupun keluarga Terdakwa datang kerumah saksi korban untuk meminta maaf dan mengembalikan uang yang telah diambil oleh Terdakwa, dan pihak saksi korban telah memaafkan Terdakwa serta telah mengikhlaskan uang tersebut;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang di ambil dari ATM BRI milik saksi korban tersebut diambil oleh Terdakwa secara tanpa hak dan izin dari saksi korban I Ketut Sudia Rai Bawa;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 364 KUHP;

Menimbang, bahwa Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenaar ataupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan karena tidak ada alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 4/Pid.C/2021/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan No. Rekening: 0572-01-029541-50-9 atas nama I Ketut Sadia Rai Bawa, uang tunai Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah, 1 (satu) lembar print out penarikan ATM BRI sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) karena diakui sebagai milik Saksi korban I Ketut Sudia Rai Bawa maka akan dikembalikan kepada Saksi korban I Ketut Sudia Rai Bawa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario beserta STNK dengan No. Pol: DK 2892 SX atas nama Dewa Gede Danta Tarumerta dan 1 (satu) buah jaket switer warna hitam, oleh karena diakui sebagai milik Terdakwa, maka akan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu harus dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Tidak ada;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dan sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 364 KUHP, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **I Komang Mustrawan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 4/Pid.C/2021/PN Srp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim oleh karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan No. Rekening: 0572-01-029541-50-9 atas nama I Ketut Sadia Rai Bawa;
  - uang tunai Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar print out penarikan ATM BRI sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);Dikembalikan kepada Saksi korban I Ketut Sudia Rai Bawa;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario beserta STNK dengan No. Pol: DK 2892 SX atas nama Dewa Gede Danta Tarumerta;
- 1 (satu) buah jaket switer warna hitam;
Dikembalikan kepada Terdakwa;5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini **Kamis** tanggal **8 Juli 2021** oleh saya **Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **A. A. Raka Endrawati, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Penyidik pada Polsek Klungkung selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

A. A. Raka Endrawati, S.H

Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 4/Pid.C/2021/PN Srp